



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 2 TAHUN 1998

TENTANG

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN
KEPENTINGAN PELABUHAN LHOKSEUMAWE I DAN
PELABUHAN LHOKSEUMAWE II**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca** : 1. pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 136/3391/PUOD, tanggal 20 Nopember 1997 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Kalimantan Tengah dan Daerah Istimewa Aceh;
2. pertimbangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor 110-2302, Tanggal 18 Agustus 1997 perihal Penetapan Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhokseumawe;
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan, ditetapkan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- b. bahwa batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanahan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum guna penyediaan dan penggunaan tanah di Pelabuhan Lhokseumawe I dan Lhokseumawe II, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhokseumawe I dan Lhokseumawe II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3661) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
12. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya;
14. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan 191 Tahun 1969 tanggal 27 Desember 1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan;
Sk.83/0/69
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Tata Cara Permohonan Hak Atas Tanah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian - bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/PHB-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997 ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 1993 tentang pedoman Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja/Daftar Rencana Kerja dan Penentuan Biaya Serta Pengelolaan Keuangan Pekerjaan-pekerjaan Lain Dalam Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan;

Memperhatikan : surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 552.3/31874 tanggal 7 Desember 1994 perihal Rekomendasi atas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhokseumawe;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN LHOKSEUMAWE I DAN PELABUHAN LHOKSEUMAWE II.

PERTAMA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Lhokseumawe I dan Pelabuhan Lhokseumawe II adalah sebagai berikut :

1. Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan,

- a. batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Lhokseumawe I yang berlokasi di Krueng Geukeuh memiliki luas ± 38 Ha (tiga puluh delapan Hektar), dimulai dari titik A yang terletak di tepi Selat Malaka pada koordinat :

05°-14'-46,48" LU

97°-02'-09,05" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Barat Daya sampai di titik B yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

05°-14'-46,09" LU

97°-02'-09.00" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Tenggara sampai di titik C yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-42,80''$ LU
selanjutnya ditarik garis lurus ke
 $97^{\circ}-02'-16,30''$ BT

arah Barat Daya sampai di titik D yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-36,08''$ LU
selanjutnya ditarik garis lurus ke
 $97^{\circ}-02'-14,00''$ BT

arah Barat Laut sampai di titik E yang terletak di sebelah Barat Laut bangunan PT. SAI pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-37,30''$ LU
selanjutnya ditarik garis ke arah
 $97^{\circ}-02'-09.30''$ BT

Barat Daya sampai di titik F yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-33,57''$ LU
selanjutnya ditarik garis ke arah
 $97^{\circ}-02'-09.10''$ BT

Barat Daya sampai di titik G yang terletak di Barat Laut dermaga umum pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-31,20''$ LU
selanjutnya ditarik garis menyusur
 $97^{\circ}-02'-08.00''$ BT

tepi dermaga ke arah Tenggara sampai di titik H yang terletak di as dermaga umum pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-30,55''$ LU
selanjutnya ditarik garis ke arah
 $97^{\circ}-02'-12,02''$ BT

Tenggara sampai di titik I yang terletak di tepi kolam pelabuhan pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-29.00''$ LU
selanjutnya ditarik garis ke arah
 $97^{\circ}-02'-18,20''$ BT

Barat Daya sampai di titik J yang terletak di lokasi yang berbatasan dengan PT. PIM pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-18,20''$ LU
selanjutnya ditarik garis ke arah
 $97^{\circ}-02'-15.00''$ BT

Tenggara menyeberang Jalan Pelabuhan sampai di titik K yang terletak ditepi sungai Geukeuh pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-18,00''$ LU

 $97^{\circ}-02'-15,00''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Timur Laut menyeberang Jalan Pelabuhan Umum sampai di titik L yang terletak ditepi sungai Geukeuh pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-29,00''$ LU

 $97^{\circ}-02'-35,00''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Barat Laut sampai di titik M yang terletak di tepi tembok/pagar pelabuhan pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-34,00''$ LU

 $97^{\circ}-02'-33,00''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Timur Laut sampai di titik N yang terletak di tepi Selat Malaka pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-41,00''$ LU

 $97^{\circ}-02'-37,00''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Barat Laut dan kembali ke titik A.

- b. batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan Lhokseumawe II yang berlokasi di Lhokseumawe Kota yang luasnya 1,8 Ha (Satu koma delapan Hektar) dimulai dari titik A1 yang terletak di sebelah Selatan pos jaga pada koordinat :

$05^{\circ}-10'-44,50''$ LU

 $97^{\circ}-08'-48,90''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Utara sampai di titik B1 yang terletak di tikungan jalan Pelabuhan pada koordinat :

$05^{\circ}-10'-45,60''$ LU

 $97^{\circ}-08'-49,10''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah

Timur Laut menyusur tembok pagar batas tanah pelabuhan melintasi ujung jalan TKBM sampai di titik C1 yang terletak di tepi pantai Selat Malaka pada koordinat :

$05^{\circ}-10'-46,70''$ LU

 $97^{\circ}-08'-54,30''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Tenggara menyeberang trestel sampai di titik D1 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

kolam Pelabuhan ke arah Barat Laut sampai di titik E2 pada koordinat :

$05^{\circ}-14'-54''$ LU
 $97^{\circ}-01'-58''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Tenggara sampai di titik F2 pada koordinat:

$05^{\circ}-14'-04''$ LU
 $97^{\circ}-04'-25''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Tenggara sampai di titik G2 pada koordinat:

$05^{\circ}-13'-27''$ LU
 $97^{\circ}-06'-04''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

kolam Pelabuhan Pertamina LNG ke arah Tenggara sampai di titik H2 yang terletak di tepi kolam pelabuhan Pertamina LNG pada koordinat :

$05^{\circ}-13'-07''$ LU
 $97^{\circ}-05'-46''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur tepi

kolam pelabuhan Pertamina LNG ke arah Tenggara berbelok ke Timur Laut dan berbelok ke Barat Laut sampai di titik I2 yang terletak di tepi kolam pelabuhan Pertamina LNG pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-54''$ LU
 $97^{\circ}-06'-23''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

kolam pelabuhan Pertamina LNG ke arah Timur Laut sampai di titik J2 pada koordinat :

$05^{\circ}-13'-20''$ LU
 $97^{\circ}-06'-23''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Tenggara sampai di titik K2 yang terletak di muara Kuala Mamplam pada koordinat :

$05^{\circ}-13'-40''$ LU
 $97^{\circ}-06'-48''$ BT selanjutnya ditarik garis menyeberang

Kuala Maplam ke arah Tenggara sampai di titik L2 yang terletak di Rambu Suar pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
 $97^{\circ}-08'-02''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah Timur

sampai di titik M2 pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
 $97^{\circ}-10'-00''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah Utara

sampai di titik N2 pada koordinat:

$05^{\circ}-17'-00''$ LU
 $97^{\circ}-10'-00''$ BT selanjutnya ditarik garis ke arah Barat

sampai di titik O2 pada koordinat :

$05^{\circ}-17'-00''$ LU
 $96^{\circ}-58'-20''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke

arah Selatan dan kembali ke titik A2.

- b. batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Lhokseumawe II yang luasnya 1.499 Ha (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan Hektar) yang dimulai dari titik A3 yang terletak di Lampu Suar pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
 $97^{\circ}-08'-02''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Tenggara sampai di titik B3 yang terletak di ujung Hagu pada koordinat :

$05^{\circ}-11'-37''$ LU
 $97^{\circ}-08'-48''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Tenggara sampai di titik C3 yang terletak di Dermaga Umum pada koordinat :

$05^{\circ}-10'-55''$ LU
 $97^{\circ}-09'-05''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Barat Daya sampai di titik D3 yang terletak di tepi Teluk Pusong pada koordinat :

$05^{\circ}-09'-54''$ LU
 $97^{\circ}-08'-43''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur

pantai ke arah Utara berbelok ke arah Barat Daya sampai di titik E3 yang terletak di tepi Teluk Pusong pada koordinat :

$05^{\circ}-10'-06''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur
 $97^{\circ}-08'-26''$ BT

pantai ke arah Tenggara sampai di titik F3 yang terletak di Kuala Meuraksa pada koordinat :

$05^{\circ}-09'-07''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai ke
 $97^{\circ}-09'-00''$ BT

arah Timur sampai di titik G3 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

$05^{\circ}-08'-48''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis ke arah Utara
 $97^{\circ}-10'-00''$ BT

sampai di titik H3 pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat
 $97^{\circ}-10'-00''$ BT

dan kembali ke titik A3.

KEDUA : Batas-batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhokseumawe I dan pelabuhan Lhokseumawe II adalah sebagai berikut :

1. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhokseumawe I yang luasnya 9.305 Ha (sembilan ribu tiga ratus lima hektar) dimulai dari titik AA yang terletak di muara Kuala Bungka pada koordinat :

$05^{\circ}-15'-40''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis menyusur pantai ke
 $96^{\circ}-58'-20''$ BT

arah Barat sampai di titik BB pada koordinat :

$05^{\circ}-15'-38''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
 $96^{\circ}-56'-48''$ BT

Utara sampai di titik CC pada koordinat :

$05^{\circ}-18'-00''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah
 $96^{\circ}-56'-48''$ BT

Timur sampai di titik DD pada koordinat :

$05^{\circ}-18'-00''$ LU
 $97^{\circ}-11'-59''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Selatan sampai di titik EE pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
 $97^{\circ}-11'-59''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Barat sampai di titik FF pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
 $97^{\circ}-10'-00''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Utara sampai di titik GG pada koordinat :

$05^{\circ}-17'-00''$ LU
 $97^{\circ}-10'-00''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Barat sampai di titik HH pada koordinat :

$05^{\circ}-17'-00''$ LU
 $96^{\circ}-58'-20''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Selatan dan kembali ke titik AA.

2. Batas Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhokseumawe II yang luasnya 2.452 Ha (dua ribu empat ratus lima puluh dua hektar) dimulai dari titik AA3 pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur sampai
 $97^{\circ}-10'-00''$ B

sampai di titik BB3 pada koordinat :

$05^{\circ}-12'-17''$ LU
 $97^{\circ}-11'-59''$ BT selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Selatan sampai di titik CC3 yang terletak di Kuala Seukee pada koordinat :

$05^{\circ}-08'-40''$ LU
 $97^{\circ}-11'-59''$ BT selanjutnya ditarik garis menyusur pantai

ke arah Barat sampai di titik DD3 yang terletak di tepi pantai pada koordinat :

05°-08'-48" LU

96°-10'-00" BT

selanjutnya ditarik garis lurus ke arah

Utara dan kembali ke titik AA 3.

- KETIGA** : Batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Lhokseumawe I dan Pelabuhan Lhokseumawe II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA yang tergambar pada peta terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan akan diberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Untuk pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I diwajibkan :
- a. membebaskan tanah yang masih dikuasai Pihak Ketiga yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan;
 - b. membentuk Panitia Penunjuk Batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan, yang terdiri dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan koordinat geografis pada peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan;
 - c. Mendaftarkan areal tanah yang merupakan Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan untuk memperoleh Hak Pengelolaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi wewenang kepada PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, untuk :
- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan ;
 - b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya ;
 - c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada Pihak Ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I berwenang memberi izin untuk membuat bangunan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan standar bangunan yang berlaku serta dengan memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 JANUARI 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
5. Para Menteri Bidang EKKU;
6. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan;
8. Panglima ABRI/Ketua BAKORSTANAS;
9. Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan KAPOLRI;
10. Gubernur Bank Indonesia;
11. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
14. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
15. Kepala Kantor Wilayah I Departemen Perhubungan, Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
16. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara;
18. Administrator Pelabuhan Lhokseumawe;
19. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I;
20. Kepala Cabang PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Lhokseumawe.


Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH
NIP. 120106134

**BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN KERJA DARATAN
PELABUHAN LHOKEUMAWE I**




KOORDINAT

A	01 - 02	03 - 04	05 - 06	07 - 08
B	09 - 10	11 - 12	13 - 14	15 - 16
C	17 - 18	19 - 20	21 - 22	23 - 24
D	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32
E	33 - 34	35 - 36	37 - 38	39 - 40
F	41 - 42	43 - 44	45 - 46	47 - 48
G	49 - 50	51 - 52	53 - 54	55 - 56
H	57 - 58	59 - 60	61 - 62	63 - 64
I	65 - 66	67 - 68	69 - 70	71 - 72
J	73 - 74	75 - 76	77 - 78	79 - 80
K	81 - 82	83 - 84	85 - 86	87 - 88
L	89 - 90	91 - 92	93 - 94	95 - 96
M	97 - 98	99 - 100	101 - 102	103 - 104
N	105 - 106	107 - 108	109 - 110	111 - 112

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
PERHUBUNGAN
NOMOR : K.M. 2 THALU 1959
TANGGAL : 6 JANUARI 1959

MELIBAYAKAN
BATAS-BATAS DAERAH LINGKUNGAN
KERJA DARATAN PELABUHAN
LHOKEUMAWE
DENGAN LILAS : 24 M

PULAU SAMATERA



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN KSELN

Dr. Haryanto Dhanutirto

110

MENTERI PERHUBUNGAN